



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 24 April 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 17 Juni 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 09 Desember 2019 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 09 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/13/IX/1997 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PA.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 September 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Bola kaki gang rukun Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman milik orang tua Tergugat di Jalan Bola Kaki gang Amal, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja;
  - 4.2 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;
  - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan barang barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada awal tahun 2003 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 16 tahun lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat ini sudah 16 tahun lamanya, bahkan Tergugat juga tidak perduli dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup anak anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perubahan terkait dengan prodeo sebagaimana pada berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/13/IX/1997, tanggal 04 September 1997, Atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. , Saksi Penggugat I, 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bolakaki, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai mentu saksi (suami Penggugat);
  - Bahwa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 1997, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal 2001, dan pertengkaran terakhir awal 2003, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung, karena saksi sering berkunjung di kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkara, Tergugat sering bermain judi di warung-warung kopi, saksi pernah melihat Tergugat sedang bermain judi;

Hlm 4 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sudah lebih enam belas tahun lamanya;;
  - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi Penggugat II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Bolakaki, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Siantalasari, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak tempat kediaman 30 m;
  - Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal 2001, dan pertengkaran terakhir awal 2003, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung, karena saksi sering berkunjung di kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkara, Tergugat sering bermain judi di warung-warung kopi, saksi pernah melihat Tergugat sedang bermain judi;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sudah lebih enam belas tahun lamanya;;
  - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatannya dan mohon diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal tanggal 15 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/13/IX/1997, tanggal 04 September 1997, bahwa sekitar 2001 telah terjadi pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncak pertengkaran awal 2003, bahkan telah pisah tempat dari tempat kediaman bersama sudah lebih 16 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hlm 6 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg. jls Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm 7 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat langsung, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, karena saksi sering berkunjung kekediaman Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena berdekatan tempat kediaman, dan saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri dan saat ini Penggugat tinggal sementara di kediaman saudara sepupunya, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 8 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal 2001 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi awal 2003;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sudah lebih 16 (enam belas) tahun lamanya`;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah ( broken marriage );
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, halaman 83 .tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan;

Ka'idah fikih Al Asyba hu wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkaran:

## درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I. Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan

Hlm 10 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Irfan., S.H.I.

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP. P	Rp. 10.000,00
5. PNBP. T	Rp. 10.000,00
6. Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.676.000,00</b> (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Pts No 269/Pdt.G/2019/PAPst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)